



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nur,ain Hunawa binti Alfred Hunawa**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Konter Balqis, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, sebagai Penggugat;

melawan

**Rizki Abdul Gafar Lahay bin Anshar Lahay**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/001/VI/2017, tanggal 09 Juni 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Moh. Reza Pratama Lahay, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:
5. Tergugat sejak awal sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan disaat Tergugat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga seorang Pengedar narkoba dan oleh karena itu Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini ditahan dengan masa tahanan 5 tahun 3 bulan terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2023;
6. Bahwa selama Tergugat berada didalam penjara Penggugat telah 4 kali menjenguk Tergugat namun Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat karena selama Tergugat berada di dalam penjara Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama Titin Oktaviani, sehingga sejak bulan Februari 2018 Penggugat sudah tidak lagi datang menjenguk Tergugat selama selama 11 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Nur'ain Hunawa binti Alfred Hunawa) terhadap Penggugat (Rizki Abdul Gafar Lahay bin Anshar Lahay);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Nomor 0080/001/VI/2017 Tanggal 09 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Martin Umar binti Pulu Umar**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nur'ain Hunawa, sedangkan Tergugat bernama Rizki Abdul Gafar;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2017;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan saat ini berada dalam penjara karena kasus narkoba, dan hukumannya adalah 5 tahun penjara;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk karena setiap pulang ke rumah mulut Tergugat berbau alkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Devita Ningsih Tamuu binti Abubakar Tamuu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa



Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nur'ain Hunawa, sedangkan Tergugat bernama Rizki Abdul Gafar;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2017;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang sering mabuk dan saat ini berada dalam penjara karena kasus narkoba, dan hukumannya adalah 5 tahun penjara;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mabuk karena setiap pulang ke rumah mulut Tergugat berbau alkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sejak awal sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebab Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap .dan Tergugat juga selau mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan kalau mabuk selalu memukul Penggugat ,dan Tergugat juga seorang pengedar narkoba dan sekarang Tergugat ditangkap dan sementara sekarang di Penjara dan hukumannya 5 tahun selama Tergugat di penjara Penggugat 4 kali datang menjengut Tergugat ,namun Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat karena telah menjalin wanita idaman bernama Titin Oktavia sehingga sejak bulan Pebruari 2018 penggugat sudah tidak lagi dating menjenguk Tergugat selama 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Martin Umar binti Pulu Umar dan Devita Ningsih Tamuu binti Abubakar Tamuu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sekarang sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan juga pengedar narkoba sehingga sekarang di Penjara selama 5 tahun dan selama di penjara Tergugat mempunyai wanita idaman bernama Titin Oktavia .
- Bahwa Penggugat selama itu tidak pernah lagi dating menjenguk Tergugat sudah berjalan 11 bulan .
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat dipenjara selama 5 tahun hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo





alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rizki Abdul Gafar Lahay bin Anshar Lahay**) terhadap Penggugat (**Nur,ain Hunawa binti Alfred Hunawa**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **491000,-** ( **empat ratus sembilan puluh satu ribu** rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I dan Djufri Bobihu, S.Ag,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I**

**Dra. Hj. Miharah, S.H.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. Narlan Saleh**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)